

<b>Kategori</b>	: <b>Akta nikah</b>
<b>Pertanyaan utama / intent</b>	: Cara mengurus akta nikah secara online
<b>Variasi pertanyaan</b>	: Cetak akta perkawinan

#### Jawaban :

Akta nikah atau akta perkawinan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti sah pernikahan seseorang baik secara agama dan negara. Akta nikah menjadi dokumen wajib bagi pasangan suami istri yang sudah menikah sebagai syarat utama pengurusan dokumen penting lain, seperti KK, paspor, akta kelahiran, dan lainnya.

Pengajuan pembuatan akta nikah dilakukan di instansi pelaksana sesuai domisili. Anda bisa mengurus akta nikah secara tatap muka (*offline*) di Kantor Dinas Dukcapil, Kantor Kelurahan/Desa atau Kantor Kecamatan, dan Mall Pelayanan Publik (MPP) setempat.

Selain itu Anda juga bisa mengurus akta nikah secara online. Beberapa Dispendukcapil di Jawa Timur membuka pelayanan adminduk secara online melalui website atau aplikasi. Untuk informasi persyaratan dan prosedur pelayanan bisa diakses di situs resmi Dispendukcapil setempat, karena mekanisme pelayanan online tidak sama di setiap daerah. Pengurusan akta nikah tidak dipungut biaya alias gratis.

#### Syarat pembuatan Akta Nikah

1. Surat nikah atau catatan sipil perkawinan (bagi pernikahan non-Islam)
2. KTP dan KK pasangan suami istri (pasutri)
3. Akta kelahiran pasutri
4. Pas foto berwarna ukuran 4x6
5. Identitas 2 orang saksi (KTP / KK)
6. Surat keterangan belum menikah dari kelurahan (bagi pasangan yang belum pernah menikah)
7. Kutipan akta kematian / akta cerai (bagi pasangan janda / duda karena cerai meninggal atau cerai hidup)

Syarat dan prosedur pengurusan akta nikah bisa berbeda di tiap kabupaten / kota. Silakan akses situs resmi Dispendukcapil daerah tempat Anda tinggal. Anda juga bisa bertanya langsung di kantor Dispendukcapil setempat

#### Link terkait :

Berikut beberapa aplikasi pelayanan akta nikah online Kab/Kota di Provinsi Jatim

- Klampid New Generation (KNG), Kota Surabaya : <https://klampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/> atau [https://disdukcapil.surabaya.go.id/featured\\_item\\_category/informasi-pelayanan/](https://disdukcapil.surabaya.go.id/featured_item_category/informasi-pelayanan/)
- Smart Kampung Banyuwangi, Kab. Banyuwangi : <https://majadigi.jatimprov.go.id/layanan/smart-kampung-banyuwangi>
- POSKetanmu, Kab. Mojokerto : <https://posketanmu.mojokertokab.go.id/>
- SIAPEL, Malang Kota : <https://siapel.malangkota.go.id/> atau <https://dispendukcapil.malangkota.go.id/index.php/persyaratan-dan-formulir/>
- PLAVON Dukcapil, Kab. Sidoarjo : <https://plavon.sidoarjokab.go.id/beranda>
- SAKTI, Kota Kediri : <https://disdukcapil.kedirikota.go.id/sakti/>
- SAHAJA ONLINE, Kab. Kediri : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webpakar.disdukcapil.kediri&hl=id>
- SIP Adminduk dan Pencapil Kab. Jember, <https://sipdispendukcapiljember.id/>
- S.I.P Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, <https://sip.pasuruankota.go.id/sip/>

**Kata kunci :** Akta nikah, Layanan adminduk, pencatatan sipil, Disdukcapil